

PEMKOT PEKALONGAN SEGERA REALISASIKAN 118 PAKET PENINGKATAN JALAN DAN SALURAN LINGKUNGAN



Sumber Gambar:

https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/103/2024/01/04/Screen_shot_20240104-150209-3678384798.png

Isi Berita:

PEKALONGAN, METROPEKALONGAN.COM - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) Kota Pekalongan segera melaksanakan 118 paket peningkatan jalan dan saluran lingkungan.

Dalam upaya memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

“Hal ini sesuai instruksi sebagaimana dalam surat edaran Wali Kota Pekalongan agar tahun 2024 pengerjaan dimulai lebih cepat,” jelas Kepala Dinperkim Kota Pekalongan Andrianto melalui kepala Bidang Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, Romi Yulianto, Kamis (4/1/2024).

Dengan harapan, lebih cepat pengerjaan akan lebih baik. Hal ini tercermin pada tahun 2023 yang dimulai lebih awal pekerjaan bisa lebih baik.

“Perkiraan pengerjaan, maju pada 27 Januari. Mudah-mudahan target ini bisa terlaksana,” ujarnya.

Untuk dana yang digelontorkan dalam pelaksanaan 118 paket peningkatan jalan dan saluran lingkungan ini sebesar kurang lebih Rp 11,5 miliar.

Terkait alokasi titik yang akan dilakukan peningkatan, Dinperkim memilih berdasarkan usulan warga. Baik yang diuraikan melalui kanal Wadul Aladin, Musrengbang Kelurahan, hingga Kecamatan.

Namun semua akan dijaring serta ditentukan skala prioritas dan pokok pikiran dewan.

Dengan respon baik pemerintah, Dinperkim berharap jika proyek-proyek tersebut sudah selesai dibangun, warga setempat bisa ikut menjaga dan memeliharanya.

Dengan begitu, bisa membantu aktivitas warga lebih nyaman dan aman.

“Terutama saluran air, agar dibersihkan rutin, jangan sampai ada sampah, sehingga menimbulkan genangan,” tandasnya. (han/ida)

Sumber Berita:

1. <https://metropekalongan.jawapos.com/berita/2263696301/pemkot-pekalongan-segera-realisasikan-118-paket-peningkatan-jalan-dan-saluran-lingkungan>, “Pemkot Pekalongan segera Realisasikan 118 Paket Peningkatan Jalan Dan Saluran Lingkungan”, tanggal 4 Januari 2024.
2. <https://www.era-pos.com/daerah/1032905752/mantab-pemkot-siapkan-118-paket-peningkatan-jalan-dan-saluran-lingkungan-di-tahun-2024>, “MANTAB! Pemkot Siapkan 118 Paket Peningkatan Jalan dan Saluran Lingkungan di Tahun 2024”, tanggal 4 Januari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi